

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kajian hukum data *emperis* serta wawancara dengan pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu masalah atau usaha yang dilakukan untuk mencari jalan keluar yang bersifat mencegah agar tidak menimbulkan suatu masalah. Upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang dilakukan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan :
 - a. Memaksimalkan Penggeledahan
 - b. Penindakan

Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Narkotika, petugas pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan fisik, tetapi juga sebagai agen rehabilitasi, pengawas sosial dan pengendali tata tertib. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat telah dilaksanakan secara strategis, mulai dari deteksi dini, rajia rutin daan isidentil, pembinaan kepribadian, hingga kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum Ekasternal seperti Polres

- Labuhanbatu. Penerapan Strategi Pencegahan dan Penindakan, strategi pencegahan mencakup kontrol keliling, rajia berkala dan mendadak, pengawasan teknologi, serta pemantauan komunikasi dan aktivitas keuangan warga binaan. Strategi penindakan dilakukan melalui sanksi administratif, pembatasan hak kunjungan serta pelaporan pelanggaran ke penegak hukum. Semua langkah ini dijalankan dengan menjunjung asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Kondisi Riil Lapas dan Faktor Penghambat, masih adanya kendala seperti overkapasitas lapas, keterlibatan oknum petugas, kurangnya pelatihan khusus terhadap teknologi *X-Ray*, serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar yang perlu segera dibenahi. Faktor eksternal seperti banyaknya narapidana kasus narkoba, serta narapidana pekerja luar tembok yang berpotensi menjadi perantara masuknya narkoba juga memperparah kondisi.
2. Penerapan Alat *X-Ray Body Scan* dalam Upaya penanggulangan dan peredaran tindak pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, terutama dalam hal penguatan sistem pengamanan dan teknologi informasi pemasyarakatan. Alat ini berfungsi sebagai deteksi awal terhadap upaya penyelundupan Narkoba melalui tubuh atau barang bawaan pengunjung dan petugas, yang pada praktiknya telah terbukti efektif mencegah

masuknya barang-barang terlarang. Efektivitas *Alat X-Ray Body Scan* dan Implikasinya, alat *X-Ray Body Scan* terbukti membantu petugas dalam mendeteksi upaya penyelundupan narkoba yang sulit diidentifikasi dengan pemeriksaan konvensional. Namun penggunaannya harus disertai dengan SOP yang baku secara nasional dan pelatihan menyeluruh untuk mencegah kesalahan teknis maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait privasi dan perlakuan setara. Hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, karena secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana, begitu pula sarana dan prasarana di dalam lapas. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, adapun faktor tersebut ialah:

- a. Kurangnya anggota sipir lapas perempuan;
- b. Kurangnya pengetahuan aparat lapas mengenai penggunaan

Alat X-Ray Body .

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait,

guna meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yaitu:

3. Perlunya Standarisasi Nasional SOP Penggunaan *X-Ray Body Scan*, Kementrian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan perlu menyusun dan menetapkan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Nasional yang mengatur secara rinci teknis penggunaan alat *X-Ray Body Scan* di seluruh Lapas/Rutan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan prosedur yang berpotensi melanggar hak privasi atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat dapat lebih memaksimalkan dalam proses pengeledahan, misalnya menambah pengeledahan secara rutin sebanyak dua kali dalam sebulan menjadi tiga kali dalam sebulan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat juga bisa memperketat kunjungan dengan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung serta pengeledahan seluruh badan dan bisa melakukan *test urine* terlebih dahulu kepada setiap pengunjung sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat.
4. Penguatan Kompetensi SDM Petugas Pemasyarakatan, petugas Lapas perlu dibekali dengan pelatihan berkelanjutan terkait pengoperasian alat deteksi seperti *X-Ray*, pemahaman HAM, serta teknik profiling narapidana. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan perkembangan modus operandi jaringan narkoba dan teknologi pendukung

penanggulangan kejahatan. Optimalisasi Fungsi Intelijen dan pengawasan internal, Lapas harus memiliki unit intelijen internal yang aktif dan profesional untuk memantau pergerakan warga binaan dan petugas, serta melakukan pemetaan resiko peredaran narkoba. Selain itu, pengawasan internal harus diperkuat dengan sistem audit berkala dan pelaporan yang transparan.